

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Menurut UU No. 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pajak yaitu kontribusi wajib yang memiliki sifat memaksa karena memiliki dasar Undang-undang (UU), untuk keperluan bagi negara, dan serta tingkat makmurnya rakyat itu sendiri. Walaupun rakyat tersebut tidak mendapatkan imbalan, namun fasilitasnya dapat dirasakan. Membayar pajak adalah wujud yang berasal dari keharusan warga negara dan juga wajib pajak, mereka dengan langsung dan seragam memenuhi kewajiban perpajakannya, selain yang disebutkan juga mempunyai peran yang terhitung penting. Kewajiban tersebut memiliki peranan yang penting dalam pembiayaan dan pembangunan-pembangunan nasional. Sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, bayar pajak bukan hanya keharusan untuk warga negara, akan tetapi juga hak untuk tiap-tiap warga Negara yang turut ikut dalam partisipasi, serta berperan untuk pembiayaan dan kepentingan pembangunan nasional. Sistem pertanggungjawaban kewajiban perpajakan, sebagai cerminan kewajiban negara di bidang perpajakan, adalah pemenuhan kewajiban tersebut pada tataran masyarakat itu sendiri. Hal-hal tersebut sudah disesuaikan dengan sistem *self assessment*, sistem tersebut telah diterapkan di SPI (Sistem Perpajakan Indonesia). Pemerintah Dirjen Pajak, memiliki tugas dan memiliki fungsi berkewajiban untuk melakukan penyuluhan maupun

pelayanan, dan yang terakhir adalah pengawasan. Dalam melakukan fungsinya dan tugasnya, Dirjen Pajak selalu memberikan pelayanan prima ke masyarakat dalam setiap lapisan, sesuai visi dan misi yang dijalankan dan diterapkan.

Sejalan dengan pemikiran bahwa penerimaan fiskal negara terutama berasal dari perpajakan, maka perlu diperhatikan keterlibatan masyarakat dalam hal pembiayaan untuk pembangunan yang terlihat dari kepatuhan perpajakan. Demi mewujudkan harapan tersebut, berbagai media informasi harus digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan perpajakan. Kesadaran pajak menentukan tingkat pendapatan nasional untuk sebagian besar. Oleh karena itu, pemerintah sangat mengutamakan dan terus selalu memperbaiki sistem perpajakan.

Kepedulian masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak tentu akan sangat sukar diwujudkan jika didalam artian pajak, dihilangkan dalam penjelasan bisa dipaksakan. Padahal hal ini memberikan pengertian yaitu masyarakat sudah mendapatkan tuntutan untuk melakukan pembayaran pajak dengan sukarela serta dalam kesadaran, merupakan perwujudan warga negara yang taat dan baik. Keaktifan masyarakat akan pentingnya pajak, ditunjukkan digrafik berikut,

Gambar 1.1 Grafik Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Kabupaten Pati Tahun 2019-2021



Sumber : KPP Pratama Kabupaten Pati

Pada grafik diatas, dapat dilihat persentase kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kabupaten Pati, dari tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 persentase kepatuhan sebesar 52,18%; tahun 2020 persentase kepatuhan sebesar 23,83%; tahun 2021 persentase kepatuhan sebesar 20,49%. Penurunan persentase kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memperlihatkan adanya penurunan kesadaran masyarakat dalam keaktifan kewajiban perpajakannya.

Pajak sebagai satu dari beberapa sumber penerimaan dalam APBN selain itu memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan serta kesatuan

negara Indonesia (sumber: www.kemenkeu.go.id). Supadmi & Akuntansi, n.d.(2009) mengungkapkan bahwa menjadi bagian dalam penerimaan pendapatan negara, pajak memiliki peran yang begitu besar serta dapat menjadi tumpuan bagi pembangunan negara serta pengeluaran untuk kebutuhan pemerintahan. Pajak pun membiayai pembentukan infrastruktur, berbagai tunjangan, pembayaran Aparatur Sipil Negara, dan pembangunan pembentukkan fasilitas publik.

Pemerintah pun turut andil dalam kegiatan menerima pendapatan pajak, antara lain membuat, menyusun, serta mewujudkan kebijakan-kebijakan yang baru seperti undang-undang yang membahas pajak. Kebijakan yang telah dibuat tersebut terdapat tujuan yaitu meningkatkan partisipasi pendapatan pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terpengaruh oleh kesadaran dan tingkat paham tentang wajib pajak. Dalam penelitian yang diteliti James et al., (2010) kepatuhan pajak merupakan subjek yang bertautan dalam berbagai anjuran besar serta memiliki pengaruh terhadap kepatuhan. Rahayu dan Lingga (2009) menjabarkan pendefinisian kepatuhan wajib pajak merupakan sesuatu keadaan saat wajib pajak mampu melakukan pemenuhan segala kewajiban perpajakannya serta melakukan hak dalam perpajakannya juga. Ketiadaan tingkat patuh akan pajak oleh masyarakat juga dapat mengakibatkan terancamnya berbagai kegiatan pemerintah yang memiliki tujuan untuk kegiatan kesejahteraan rakyat itu sendiri (Chau dan Leung, 2009).

Salah satu hal menurunnya patuhnya wajib pajak yaitu kurangnya rasa sadar dari wajib pajak dan juga penegakan hukum perpajakan Indonesia tidak begitu efektif dibandingkan penegakan hukum pada negara-negara maju lainnya. Oleh karena itu kepatuhan pelaporan wajib pajak merupakan perhatian khusus bagi Direktur Jenderal Pajak dan jajaran terakut lainnya, diharapkan adanya sosialisasi kepada masyarakat luas berhubungan dengan pentingnya bayar pajak. Ada banyak cara yang bisa dilaksanakan seperti pembaharuan sistem perpajakan, perbaikan pada kantor pelayanan, hingga reformasi sumber daya manusia.

Kesadaran wajib pajak harus diutamakan dan berhubungan dengan peran perpajakan yakni menjadi pembiayaan kebutuhan negara, supaya tingkat patuh wajib pajak mampu dinaikkan tingkatnya (Jatmiko dan Agus Nugroho, 2006). Penelitian oleh Dewi dan Merkusiwati (2018) mengenai pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif, kemudian menarik kesimpulan yaitu semakin meningkatnya kesadaran wajib pajak mengakibatkan pemahaman serta kegiatan pelaksanaan kewajiban pajak oleh wajib pajak semakin membaik pula. Namun pada penelitian Karnedi dan Hidayatulloh (2019) memberikan hasil bahwa antara kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak tidak memiliki pengaruh, hal itu disebabkan kesadaran wajib pajak tidak dapat diperhitungkan menjadi bahan pertimbangan maupun pengaruh untuk wajib pajak saat menaikkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Sanksi pajak memiliki 2 jenis, sanksi administrasi serta sanksi pidana. Dalam sanksi administrasi memiliki arti yaitu pembayaran ganti rugi kepada negara dalam hal khusus yaitu bunga serta kenaikan. Pengenaan sanksi administrasi jika telah terjadinya pelanggaran, secara khusus dalam kewajiban yang ditetapkan didalam UU KUP. Selain sanksi administrasi terdapat sanksi pidana yaitu penderitaan pada pelanggaran perpajakan. Sanksi pidana yang dikenakan tidak berpengaruh dalam menghilangkan hak untuk penagihan pajak yang masih terutang (UU Nomor 28 tahun 2007). Penelitian oleh Dewi dan Merkusiwati (2018) diungkapkan jika adanya pengaruh positif diantara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut tidak memiliki hasil yang sama dengan Rorong et al. (2017) yaitu tidak ada pengaruh diantara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Peningkatan teknologi diterapkan dalam sistem *e-Filing* atau *Electronic Filling System* yang dengan resmi memiliki acuan pada Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-88 / PJ / 2004. *E-filing* merupakan sistem yang memiliki tugas untuk mengirimkan atau menyebarkan surat pemberitahuan tahunan atau digunakan untuk memberi pengingat untuk perpanjangan SPT yang dalam kegiatan seluruhnya dilakukan secara elektronik dengan bersistem dalam jaringan (daring) dengan waktu nyata yang dibuat perusahaan jasa dibidang aplikasi di Indonesia yang ditugaskan oleh Dirjen Pajak. *E-filing* adalah terobosan perkembangan teknologi informasi disaat Wajib Pajak dapat dengan mudah untuk melakukan kewajiban, dan juga menaikkan layanan Dirjen

Pajak. Ada juga pelayanan pajak secara daring yang siap mengarahkan para pengguna. Pajak daring dapat dimasuki kapan saja, di mana saja, jadi dalam mengirimkan SPT menggunakan *e-filing* dapat dilakukan kapan saja. Wajib Pajak memiliki anggapan jika *e-filing* tersebut memberi manfaat serta memberi fasilitas saat melakukan kewajiban perpajakannya, hasilnya wajib pajak memiliki rasa senang memanfaatkan *e-filing*. Penelitian yang dilakukan oleh penelitian oleh Dewi dan Merkusiwati (2018) yaitu pengaruh *e-filing* terhadap kepatuhan pelaporan WPOP memberikan hasil positif, dikarenakan memberi rasa mudah dan praktis yang dinikmati oleh wajib pajak ketika menggunakan *e-filing* tersebutlah kemudian membentuk perilaku positif, berdampak baik dan membentuk wajib pajak orang pribadi semakin patuh. Akan tetapi hasil penelitian oleh Solehah dan Supriono (2018) pengaruh *e-filing* terhadap kepatuhan pelaporan WPOP yang ternyata hasilnya tidak ada pengaruh, dengan alasan bahwa banyak masyarakat yang masih kesulitan dengan teknologi, dan program perpajakan terkini.

Pemerintah terus melakukan banyak usaha untuk memajukan dan terdorongnya tumbuhnya ekonomi. Pemerintah juga telah menciptakan program yaitu program pengampunan pajak, yang disebut dengan *tax amnesty* yang memiliki tujuan agar kerugian Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN) tertutup. Dengan *tax amnesty* terdapat pengharapan dapat terkumpulnya dana kompensasi dari kekayaan warga negara yang berlokasi di luar negeri ataupun aset kekayaan yang saat ini tidak atau belum dilaporkan serta mendapatkan pengenaan pajak. Pendapatan yang telah terkumpul dengan

tax amnesty tersebut dapat dimanfaatkan yaitu perbaikan-perbaikan keadaan sektor pembangunan, sektor perekonomian, tingkat miskin yang semakin berkurang, serta perbaikan dalam ketimpangan. Pengembalian aset wajib pajak yang berlokasi di luar negeri mampu meningkatkan nilai tukar mata uang rupiah.

Tax amnesty merupakan pajak terutang yang dihapuskan serta ditiadakannya denda administrasi dan juga denda pidana mengenai perpajakan. *Tax Amnesty* tersebut dilaksanakan melalui pengungkapan harta, pembayaran uang kompensasi yang teratur dalam UU No 11 Tahun 2006. *Tax Amnesty* ini dilaksanakan supaya wajib pajak yang saat ini tidak pernah melaporkan semua harta serta segala kekayaan dengan betul mempunyai kesempatan untuk perbaikan. *Tax amnesty* merupakan bagian dalam kebijakan pemerintah yang berguna mengembalikan kembali uang masyarakat yang disimpan pada perbankan di negara lain. Pemerintah juga telah melakukan sosialisasi UU tentang *tax amnesty* supaya wajib pajak mempunyai pemahaman, pengetahuan yang baik dan benar mengenai peraturan *tax amnesty*. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Merkusiwati (2018) didalam penelitian tersebut mengemukakan jika *tax amnesty* memiliki pengaruh juga positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Didukung penelitian oleh Mareti dan Dwimulyani (2019) yang memiliki hasil positif antara pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan WPOP, serta penelitian oleh Karnedi dan Hidayatulloh (2019) yang memberikan hasil positif antara pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan WPOP, namun pada

penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2008) tidak ada pengaruh antara *tax amnesty* terhadap kepatuhan WPOP, hal tersebut disebabkan jumlah pegawai yang lebih terbatas dibandingkan jumlah wajib pajaknya sendiri.

Pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan merupakan langkah wajib pajak dalam memenuhi aturan-aturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan adalah suatu yang paling utama yang diharuskan untuk dipunyai oleh wajib pajak, hal itu dikarenakan tiadanya pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan wajib pajak akan kesulitan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Yanto dan Widiyohening, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Mareti dan Dwimulyani (2019) didalam penelitian tersebut terdapat hasil positif antar pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan WPOP. Namun penelitian yang diteliti oleh Solekhah dan Supriono (2018) hasilnya tidak ada pengaruh antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan WPOP.

Didalam penelitian ini bersumber dengan penelitian sebelumnya dilaksanakan oleh Dewi dan Merkusiwati (2018) terdapat dua perbedaan. Perbedaan pertama yakni pada variabel, dimana penelitian yang dilaksanakan oleh Dewi dan Merkusiwati (2018) terdapat empat variabel yakni Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, *E-Filing*, dan *Tax Amnesty*, sedangkan pada penelitian ini peneliti menambahkan satu variabel pendukung yaitu Pemahaman Peraturan Perpajakan dengan dasar bahwa pada penelitian oleh Solekhah dan Supriono (2018) masih memiliki hasil yang tidak berpengaruh,

oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut. Kemudian pada variabel pemahaman peraturan perpajakan diharapkan para wajib pajak mampu mengerti mengenai peraturan perpajakan, diantara lain mengenai wajibnya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, pengetahuan serta pemahaman tentang hak kewajiban, sanksi perpajakan, PTKP, PKP, serta tarif pajak, kemudian tahu serta paham peraturan pajak itu sendiri. Kemudian pada perbedaan yang kedua yaitu pada objek penelitian yang dilakukan Dewi dan Merkusiwati (2018) peneliti tersebut mengambil objek pada WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur dan dalam penelitian ini peneliti mengambil objek pada WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Pati.

Dalam dasar latar belakang masalah yang sudah dijabarkan dan dibahas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melaksanakan penelitian ulang tentang berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi, oleh karena itu peneliti mengambil judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, *E-Filing*, *Tax Amnesty* dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak” (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kabupaten Pati)**

1.2. Ruang Lingkup

Dalam penelitian terdapat ruang lingkup permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Variabel yang independen atau yang mempengaruhi yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, *E-Filing*, *Tax Amnesty* dan Pemahaman Peraturan Perpajakan. Sedangkan variabel yang dipengaruhi yaitu Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Pribadi.
2. Objek yang diambil pada penelitian ini yaitu KPP Pratama Kabupaten Pati

1.3. Perumusan Masalah

Dengan dasar hal sudah dijabarkan kemudian dibahas dilatar belakang dan pemilihan judul, timbulah perumusan-perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak?
2. Bagaimana pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak?
3. Bagaimana pengaruh *E-Filing* terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak?
4. Bagaimana pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak?
5. Bagaimana pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak?

1.4. Tujuan Penelitian

Disesuaikan dengan rumusan masalah yang dibahas, jadi penelitian ini terdapat masing-masing tujuan yaitu untuk tahu mengenai:

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak
2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak
3. Pengaruh *E-Filing* terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak
4. Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak
5. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak

1.5. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Instansi Pajak

Diharapkan penelitian ini bermanfaat dan mampu memberi masukan kepada pihak terkait, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Pati dalam usaha memberi kesadaran kepada masyarakat umum akan pentingnya Pajak untuk kesejahteraan, serta dapat memanfaatkan penggunaan sistem-sistem perpajakan dengan lebih baik agar pelayanan dapat berjalan secara optimal.

b. Bagi Civitas Akademik

Diharapkan penelitian mampu memberikan wawasan secara luas mengenai Kesadaran Wajib Pajak saat menjalankan kewajiban Pajaknya. Kemudian dapat mengetahui berbagai

layanan yang ada di KPP Pratama Pati. Selain itu pula dapat menambah semangat agar dimasa yang akan datang penulis semakin patuh terhadap peraturan-peraturan perpajakan.

c. Bagi Peneliti yang Akan Datang

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi referensi untuk penelitian yang akan datang dan dapat digunakan sebagai acuan-acuan untuk penelitian berikutnya. Selain itu juga dapat mengacu untuk peneliti yang akan datang untuk menambahkan variabel independen yang belum dibahas oleh penulis.

d. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan ilmu dan pengetahuan dibidang pajak, terutama para Wajib Pajak agar semakin aktif dan sadar atas kewajibannya untuk ikut serta dalam pembangunan nasional negara melalui Pajak